

## PKM Peningkatan Pemahaman Dosen mengenai Hak Kekayaan Intelektual melalui *IP-Training (Intellectual Property Training)*

**Nurul Mukhlisah Abdal<sup>1</sup>, Bakhrani A. Rauf<sup>2</sup>, Yusri<sup>3</sup>, Mantasiah R.<sup>4</sup>, Hasmawati<sup>5</sup>**

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia<sup>1,2</sup>

Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Indonesia<sup>3,4,5</sup>

Email: nm.abdal@unm.ac.id

**Abstrak.** Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dosen mengenai hak kekayaan intelektual serta meningkatkan minat dosen dalam mendaftarkan produk penelitiannya untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Peserta dalam kegiatan ini ialah dosen Universitas Negeri Makassar yang juga berperan sebagai peneliti dan pengabdian. Pelatihan ini dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Metode pelatihan yang digunakan terdiri atas diskusi, ceramah, simulasi, dan tanya jawab. Bentuk evaluasi pelatihan yang digunakan terdiri atas evaluasi peningkatan pemahaman peserta dan evaluasi kepuasan peserta terhadap pelatihan yang diberikan. Data hasil evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak kekayaan intelektual khususnya mengenai hak cipta, paten, dan merk. Selain itu, seluruh peserta memiliki respon positif atas pelatihan yang diberikan, peserta menganggap bahwa materi yang diberikan sangat bermanfaat untuk menunjang kinerja dan karir sebagai dosen atau peneliti di perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Dosen, Produk Penelitian, *IP-Training*

### PENDAHULUAN

Salah satu tri dharma perguruan tinggi yang menjadi kewajiban seorang dosen adalah melakukan penelitian. Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut tentunya bukan hanya terkait pemecahan masalah dari isu yang dikaji, namun juga terdapat produk-produk penelitian yang menjadi luaran dari penelitian tersebut seperti artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal atau prosiding, buku, prototipe, dan hak kekayaan intelektual (HKI). Luaran-luaran penelitian tersebut tentunya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Namun, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa diantara produk-produk penelitian tersebut, produk HKI cenderung masih kurang dipahami oleh dosen (Arif, 2002; Mashdurohatun & Mansyur, 2015).

HKI memiliki peranan dan manfaat yang penting karena dapat melindungi ide atau gagasan seseorang yang memiliki entitas hukum, dalam artian ketika terdapat orang lain yang mencoba mengambil ide atau gagasan tersebut, maka dapat diproses melalui jalur hukum. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya masih kurang. Permasalahan tersebut juga dapat dilihat di tingkat perguruan tinggi, padahal sebagai akademisi dalam hal ini dosen, seharusnya dapat menjadi pusat informasi kepada masyarakat dengan

memberikan contoh yang baik dengan cara mendaftarkan segala produk penelitian yang dihasilkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.

Rendahnya tingkat pemahaman dosen mengenai hak kekayaan intelektual khususnya mengenai hak paten dan hak merk berpotensi menjadi latar belakang sehingga produktivitas paten dan merk di Universitas Negeri Makassar kurang baik dibandingkan dengan produktivitas hak cipta. Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi hak cipta yang meliputi penciptaan berbagai jenis karya seni seperti gambar; suara; video; karya tulis; perangkat lunak; dan produk lainnya dan hak kekayaan industri yang meliputi paten, desain industri, merk, dan hak kekayaan industri lainnya. Baik hak cipta maupun hak kekayaan industri memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, sehingga penting untuk dipahami oleh dosen secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan pelatihan peningkatan pemahaman dosen mengenai hak kekayaan intelektual. Pelatihan ini diharapkan dapat berdampak positif pada produktivitas hak cipta, paten, dan merk dalam lingkup Universitas Negeri Makassar.

#### **METODE PELAKSANAAN PROGRAM**

Terdapat 4 tahap dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yang terdiri atas analisis kebutuhan peserta, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan pendampingan.



Chart 1. Tahap Pelaksanaan Program

Tahap analisis kebutuhan peserta bertujuan untuk mengetahui materi apa yang dibutuhkan oleh peserta serta materi apa yang belum dipahami dengan baik oleh peserta. Tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa dosen dan tentunya kepada staf di pusat publikasi dan HKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar (LP2M UNM). Luaran dari tahap ini digunakan untuk mendesain proses dan materi pelatihan.

Tahap kedua yakni proses pelatihan yang dilakukan secara daring selama 1 hari. Terdapat 3 materi yang difokuskan dalam pelatihan yakni mengenai hak cipta, paten,

dan merk. Namun, sesuai dengan hasil analisis kebutuhan peserta, materi mengenai hak paten dan hak merk lebih ditekankan dibandingkan dengan materi mengenai hak cipta. Tahap ketiga yakni proses evaluasi. Terdapat 2 jenis evaluasi yang digunakan yakni evaluasi pemahaman peserta mengenai hak kekayaan intelektual dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan peserta terhadap pelatihan yang diberikan. Tahap ketiga yakni pendampingan dimana peserta diberikan asistensi untuk mendaftarkan produk penelitiannya untuk mendapatkan hak cipta, paten, atau merk. Tahap pendampingan dilakukan secara berkelanjutan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa hal yang menjadi hasil dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya sebagai berikut:




Chart 2. Pemahaman Awal (*Pre-Test*) Peserta Mengenai Jenis Kekayaan Intelektual

Data pada *chart 2* menunjukkan pemahaman awal peserta mengenai setiap jenis kekayaan intelektual. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta telah memahami mengenai hak cipta sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun, peserta belum banyak memahami mengenai paten dan merk sebagai produk luaran hak kekayaan intelektual. Peserta juga terlihat belum memahami mengenai prosedur pendaftaran dan dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk mendaftarkan paten dan merk. Berdasarkan data tersebut, maka pelatihan yang diberikan lebih menekankan pada kedua jenis HKI tersebut yakni paten dan merk. Meskipun demikian, gambaran umum mengenai hak cipta juga tetap dijelaskan dalam pelatihan ini, karena masih ada beberapa peserta yang juga belum memahami dan memiliki pengalaman mendaftarkan produk penelitiannya untuk mendapatkan hak cipta.

Untuk gambaran umum hak cipta, materi difokuskan pada jenis-jenis hak cipta khususnya program computer, serta dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan hak cipta. Untuk materi mengenai paten, materi difokuskan pada apa saja kriteria atau syarat produk bisa didaftarkan hak patennya, prosedur pendaftaran, dokumen-dokumen yang diperlukan, serta urgensi memiliki paten. Untuk materi mengenai merk, materi juga difokuskan mengenai apa saja kriteria atau syarat produk bisa didaftarkan hak merknya, prosedur pendaftaran, dokumen-dokumen yang diperlukan, serta urgensi mendaftarkan merk suatu produk.

Proses pelatihan dilakukan selama 1 hari dimana dibagi menjadi 3 sesi, yakni sesi hak cipta, paten, dan merk. Durasi setiap sesi tentunya berbeda yakni untuk hak cipta dilaksanakan selama 60 menit, dan untuk hak paten dan merk dilaksanakan masing-masing selama 90 menit. Setelah pelatihan, tim pelaksana melakukan pendampingan kepada peserta yang sudah memiliki produk penelitian untuk didaftarkan hak ciptanya, paten, atau hak merk. Berikut adalah pemahaman peserta mengenai hak kekayaan intelektual setelah proses pelatihan:




Chart 3. Pemahaman Akhir (*Post-Test*) Peserta Mengenai Jenis Kekayaan Intelektual

Data di atas menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi peserta yang tidak paham mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual, meskipun masih ada peserta yang merasa masih kurang paham mengenai hak paten dan hak merk. Namun secara umum, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai hak kekayaan intelektual setelah proses pelatihan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada chart berikut:




Chart 4. Perbandingan Data *Pre-Test* dan *Post-Test*

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai hak kekayaan intelektual sebesar 28%. Pemahaman dalam hal ini meliputi terkait prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual, dokumen-dokumen yang diperlukan, syarat sebuah produk dapat didaftarkan menjadi produk hak kekayaan intelektual, serta mengenai urgensi seorang dosen atau peneliti memiliki produk hak kekayaan intelektual. Pemahaman peserta dalam hal ini berpotensi akan mempengaruhi motivasi dan minat peserta untuk membuat produk penelitian yang dapat didaftarkan HKI. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa variabel pemahaman dapat berpengaruh positif pada variabel motivasi atau minat seseorang untuk melakukan sesuatu (Sarwoni, 2007; Shidik, 2020; Hamali, 2016).

Selain evaluasi pemahaman, bentuk evaluasi lain yang dilakukan dalam pelatihan ini ialah evaluasi kepuasan peserta. Indikator kepuasan peserta diukur dari aspek kebermanfaatan pelatihan yang diberikan dalam mendukung kinerja peserta sebagai dosen atau peneliti. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Saripah, Putri, Darwin (2016) dan Rakayana (2016) yang menjelaskan bahwa variabel kepuasan akan berkorelasi positif dengan variabel kebermanfaatan suatu program ataupun produk. Hasil evaluasi kepuasan peserta dapat dilihat pada data berikut:




Chart 5. Kebermanfaatan Pelatihan

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peserta pelatihan memiliki respon positif terhadap pelatihan yang diberikan. Terdapat 89% peserta yang menganggap bahwa materi yang diberikan pada pelatihan ini sangat bermanfaat dalam mendukung karir dan kinerja mereka sebagai dosen atau peneliti. Maka dari itu untuk kedepannya, maka diperlukan untuk melakukan pelatihan yang serupa sebagai bentuk peningkatan pemahaman dosen mengenai hak kekayaan intelektual.

## KESIMPULAN

Pelatihan peningkatan pemahaman dosen mengenai hak kekayaan intelektual dianggap penting untuk dilaksanakan karena setiap tahunnya hampir setiap dosen memiliki luaran penelitian atau kegiatan pengabdian yang kiranya dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan atas produk yang telah dikembangkan. Data hasil evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak kekayaan intelektual khususnya mengenai hak cipta, paten, dan merk. Selain itu, seluruh peserta memiliki respon positif atas pelatihan yang diberikan, peserta menganggap bahwa materi yang diberikan sangat bermanfaat untuk menunjang kinerja dan karir sebagai dosen atau peneliti di perguruan tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan penerapan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Negeri Makassar, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Negeri Makassar, dan kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga semua rangkaian kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, M. (2002). Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(29), 43-51.
- Hamali, A. Y. (2016). Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Mengelola Karyawan. *Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)*.
- Mashdurohatun, A., & Mansyur, M. A. (2015). Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 522-540.
- Rakayana, W. (2016). Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan, Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Saripah, S., Putri, A. A., & Darwin, R. (2016). Pengaruh kepercayaan, persepsi kebermanfaatan, persepsi risiko dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filling bagi wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Pekanbaru tampan tahun 2015. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 6(2), 134-149.
- Sarworini, F. (2007). *Hubungan Kemampuan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar* (Doctoral dissertation, Faculty Of Social and Political Science).
- Shidik, M. A. (2020). Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Pemahaman Konsep Fisika Peserta Didik Man Baraka. *Jurnal Kumparan Fisika*, 3(2), 91-98.